

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang paling penting, terutama dalam menyokong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan terutang yang dibebankan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau WP badan dan tidak memberikan manfaat langsung yang digunakan untuk menunjang kemakmuran rakyat dengan memenuhi kebutuhan negara. Pajak bagi masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan negara yang dibebankan kepada pribadi atau badan. Hasil dari pendapatan pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat kepada negara akan dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat sehingga kemakmuran rakyat akan dapat tersebar secara merata. Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat memaksa kemudian dananya akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Menurut Resmi (2019), pajak merupakan sebuah prestasi yang bersifat memaksa dan terutang yang dibebankan kepada penguasa tanpa adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung, dan dananya akan digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah yang dibebankan kepada Wajib Pajak nilainya akan dapat memenuhi target atau berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya agar meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak agar pajak yang diterima dapat memenuhi tingkat pendapatan pajak yang telah ditentukan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Waluyo (2020), merupakan sebuah perilaku Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri juga terdapat 2 jenis kepatuhan, yang berupa kepatuhan bersifat materiil dan kepatuhan bersifat formal. Kepatuhan materiil dapat diartikan sebagai sebuah perilaku ketika Wajib Pajak melaksanakan kewajiban materiil perpajakannya, sesuai undang-undang. Kepatuhan formal dapat diartikan sebagai kondisi dimana Wajib Pajak secara formal berusaha memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan undang-undang.

Indonesia memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak, hingga pajak penghasilan yang berasal dari UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. UMKM dijelaskan sebagai sebuah usaha produktif yang dibentuk sendiri secara individu atau kelompok dan bukan sebagai cabang usaha perusahaan utama. PP No. 55 Tahun 2022, menjelaskan bahwa UMKM yang mempunyai peredaran bruto yang lebih dari Rp500 juta dan tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun maka, akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah total UMKM yang terdapat di Indonesia

berada pada jumlah 64,2 juta dengan tingkat kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau sama dengan Rp8.573,89 triliun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan insentif pajak dengan menurunkan tarif dari PPh Final yang sebelumnya dengan tarif 1% menjadi 0,5%.

Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM DIY Tahun 2017-2019

No	Sektor	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Perdagangan	65.873	70.120	63.802
2	Industri Pertanian	61.168	63.523	64.146
3	Industri Non Pertanian	56.462	58.635	59.210
4	Aneka Usaha	51.810	53.805	61.350

Sumber: *Bappeda Jogja*

Berdasarkan perkembangan dari data UMKM DIY dari tahun 2017-2019 dapat diketahui jika terjadi peningkatan dan penurunan dari UMKM di setiap tahunnya. Penurunan jumlah UMKM dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti adanya permasalahan modal, perizinan yang tidak lancar, kesadaran membayar pajak dan kurangnya daya saing. Penurunan tersebut perlu diatasi dengan cara memberikan arahan-arahan kepada pelaku UMKM serta dilakukannya sosialisasi terkait faktor kegagalan dalam usaha UMKM.

Krjogja.com (2018), menerbitkan artikel tentang minimnya UMKM yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dikatakan masih sekitar 25% dari 800.000 UMKM di wilayah DIY yang memiliki NPWP, hal tersebut terjadi karena pelaku UMKM masih merasa tidak ingin direpotkan mengenai

permasalahan pajak ketika mereka telah memiliki NPWP. Mereka juga tidak ingin direpotkan dalam pembuatan laporan hingga adanya pengenaan sanksi jika telat dalam melaporkannya.

Warta.kotajogja (2020), menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa Kota Yogyakarta saat ini memiliki rata-rata Wajib Pajak sebanyak 80% dari 26.000 UMKM di 14 Kecamatan Kota Yogyakarta, sedangkan untuk usaha yang sudah memiliki ijin usaha mikro (IUM) baru sekitar 6.993 pelaku usaha. Dijelaskan bahwa di wilayah Yogyakarta Wajib Pajak didominasi oleh UMKM, orang pribadi, serta pengusaha kecil yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Dengan melihat mudahnya perhitungan SPT saat ini dengan tarif 0,5% yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan omzet lebih dari Rp500 juta hingga di bawah Rp4,8 miliar per tahun, diharapkan dapat memberikan peningkatan kepatuhan WP di wilayah Yogyakarta. Menurut informasi yang diperoleh dari (KPP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta penerimaan pelaporan SPT baru sekitar 40% pada bulan maret untuk tahun pajak 2019.

Tabel 1. 2 Jumlah Kepemilikan UMKM Menurut Wilayah Tahun 2021-2022

Jumlah UMKM	2021	2022
Kabupaten Bantul	86.765	86.986
Kabupaten Gunung Kidul	53.855	53.960
Kabupaten Kulon Progo	35.916	39.141
Kabupaten Sleman	113.299	113.962
Kota Yogyakarta	32.440	32.793
Lainnya (KTP luar DIY usaha di DIY)	15.280	19.080

Sumber: *Bappeda Jogja*

Berdasarkan berita tersebut dapat dikatakan jika masih terdapat kurangnya tingkat kepatuhan WP dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sedangkan, pada tabel 1.2 dapat menjelaskan bagaimana terdapat peningkatan terhadap jumlah UMKM di seluruh wilayah, terutama di wilayah Kota Yogyakarta yang mengalami peningkatan dari 32.440 usaha menjadi 32.793 usaha UMKM. Peningkatan usaha UMKM tersebut menandakan semakin banyak masyarakat yang tertarik dalam melakukan sebuah usaha namun, sering kali masyarakat tersebut tidak dibekali dengan persiapan yang matang dalam hal perpajakannya, sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang seharusnya atau menyebabkan turunnya penerimaan pajak.

Pada masa sekarang ini tidak dipungkiri masyarakat Indonesia saat ini telah mengenal teknologi yang memudahkan dalam melakukan aktivitasnya terutama dalam hal perpajakan. Teknologi merupakan sebuah alat yang dibuat oleh sekelompok orang yang memiliki manfaat untuk membantu dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Munculnya teknologi memberitahukan bahwa di masa sekarang ini sudah merupakan masa yang modern, dimana banyak masyarakat sekarang sangat terbantu oleh sebuah teknologi, seperti penggunaan gadget. Bantuan kemudahan yang diberikan oleh adanya teknologi juga dimanfaatkan oleh pihak KPP Pratama Yogyakarta dalam melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakannya yang sebelumnya dilakukan secara manual yang kemudian dapat dilakukan secara online.

Modernisasi Sistem Administrasi menurut Sarunan (2015), merupakan sebuah program yang dilakukan untuk merubah dan memperbaiki struktur organisasi yang lebih memanfaatkan teknologi. Selain adanya perubahan pada struktur organisasi terdapat juga perubahan sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menyempurnakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bagi negara. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak hanya berfokus pada sistem pembayarannya saja, melainkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan juga memiliki fokus pada perbaikan dari struktur organisasi serta pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Rahayu (2017), mengatakan perubahan yang ada pada struktur dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan sebuah perubahan yang menerapkan konsep dari administrasi sistem perpajakan yang modern yang berfokus pada pengawasan dan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) yang dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi merupakan proses atas berubahnya sistem pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Contoh sistem seperti e-registration, e-filing, dan e-billing merupakan perubahan sistem mengenai pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran pajak yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (WP). Proses penerapan ketiga sistem tersebut juga tidak di sahkan secara bersamaan, yang mana pada penerapan e-registration sejak tahun 2005 dalam keputusan Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-173/PJ/2004, e-filing pada 2004 dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 dan e-billing sejak 2016 dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-72/PJ/2016. Sistem-sistem yang mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara efektif dan efisien. Variabel ini akan diukur dari tingkat pemanfaatan atau penggunaan dari sistem administrasi perpajakan modern seperti e-registration, e-filing, dan e-billing sehingga dapat dilihat jika penerapan sistem dilakukan dengan tepat maka, dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pemahaman peraturan perpajakan menurut Resmi (2019), adalah kondisi dimana Wajib Pajak paham dan telah mengetahui peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan seperti melakukan pelaporan SPT maupun pembayaran pajak. Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah kondisi ketika Wajib Pajak (WP) telah dapat memahami berbagai peraturan perpajakan yang ada secara menyeluruh. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksudkan oleh penulis merupakan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta sanksi yang diberikan apabila melalaikan atau melanggar peraturan pajak tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang lebih dikenal dengan istilah *Self Assessment system* yang memberikan kepercayaan dan kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) dalam melakukan melaporkan,

menghitung, dan membayarkan pajaknya sendiri. Penerapan metode *Self Assessment system* ini akan bergantung pada kesadaran dan kejujuran dari Wajib Pajak sehingga pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat membantu mendorong agar Wajib Pajak sadar dan patuh dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Kurangnya pemahaman peraturan perpajakan oleh seorang Wajib Pajak (WP) akan mendorong Wajib Pajak menjadi tidak patuh sehingga disimpulkan bahwa semakin paham Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan maka, Wajib Pajak akan menjadi semakin patuh karena Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan akan sadar terhadap sanksi-sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan jika Wajib Pajak (WP) melakukan pelanggaran. Pada variabel pemahaman peraturan perpajakan ini peneliti berupaya mengukur tingkat pemahaman dengan melihat tingkat pemahaman dari WPOP.

Sanksi Pajak merupakan kondisi dimana WP telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, jika WP tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu yang diberikan, dan mengisi SPT tidak dengan sesungguhnya maka akan dikenakan sanksi pajak. Adanya penetapan sanksi yang tegas oleh pemerintah dimaksudkan dapat berdampak positif agar Wajib Pajak menjadi lebih taat dan patuh terhadap aturan yang telah diberlakukan menurut undang-undang. Penilaian terhadap variabel ini diukur dengan menggunakan tingkat pelanggaran yang terjadi oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pemilik UMKM seperti keterlambatan pelaporan ataupun pembayaran pajaknya.

Ketiga variabel juga pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Fathani (2020), berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian dari Hartiwi (2020), berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. Penelitian membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya berasal dari Kurniawan (2018), berjudul Sanksi Perpajakan dan Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan dan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian lainnya oleh Bhaktiar (2020), berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Cimahi. Dalam Penelitian tersebut dibuktikan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cimahi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Efriyenty (2017), berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kota Batam. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Herlangga (2021), berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada UMKM di Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel independen yang digunakan sebagai bahan penelitian dimaksudkan untuk menguji kembali berbagai variabel yang telah digabungkan yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak yang sebelumnya variabel-variabel tersebut sudah pernah diteliti

oleh peneliti terdahulu dalam mengukur tingkat dari kepatuhan Wajib Pajak (WP). Karena pada penelitian terdahulu belum ada peneliti yang menggabungkan ketiga variabel tersebut maka, peneliti berupaya untuk menggabungkan ketiga variabel tersebut dan berupaya untuk menguji apakah keterkaitan dari ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak.

Permasalahan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM yang masih kurang dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT dengan menggunakan formulir 1770 sudah sangat sering ditemui sehingga, penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang telah diwakilkan oleh beberapa variabel independen yang dipilih, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur kembali hubungan antar variabel yang digunakan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang diwakilkan melalui tiga variabel independen yang berisi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yang berisi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat terhadap pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan bantuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta serta kepada para pemilik UMKM sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran untuk melakukan kewajiban pajak bagi para Wajib Pajak pemilik UMKM.